



YAYASAN FAQIH SUDJA'

JL. KH. HASYIM ASYARI NO.01, RT.05/VI KELURAHAN PLOSO
KECĀMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN
TELP. (0357) 883766, 886700

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN FAQIH SUDJA'

NOMOR : 301/022/YFS/VI/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MA AL-ISTIQOMAH KEMBANG PACITAN

KETUA YAYASAN FAQIH SUDJA'

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan pada tingkat lanjutan, maka dipandang perlu untuk menyetujui pendirian MA Al-Istiqomah Kembang Pacitan;

b. Bahwa MA Al-Istiqomah Kembang yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan di salam menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 55 Tahun 1998;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Membaca : Keputusan hasil rapat Dewan Pendiri MA Al-Istiqomah Kembang pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011 di Gedung MA Al-Istiqomah Kembang Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FAQIH SUDJA' TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MA AL-ISTIQOMAH KEMBANG PACITAN;

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Pendirian MA Al-Istiqomah Kembang Pacitan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Apabila lembaga tersebut tidak menyelenggarakan pendidikan sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada MA Al-Istiqomah Kembang Pacitan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PACITAN**

Pada tanggal : 30 Juni 2011

